

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran forum alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa kontrak *showbiz* belum menjadi pilihan. Dimana para pihak yang bersengketa lebih memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya, yang mana sebaiknya para pihak yang bersengketa menyelesaikan persengketaannya terlebih dahulu melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara negosiasi di antara kedua belah pihak. Apabila negosiasi mengalami kegagalan, maka para pihak menunjuk seorang ahli yang dapat menengahi permasalahan di antara mereka, yang biasanya disebut sebagai mediator. Selain dengan cara mediasi, penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* dapat juga dilakukan dengan metode konsiliasi. Konsiliator berkewajiban memberikan anjuran atau rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihannya, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* dapat juga dilakukan melalui lembaga arbitrase, dengan ketentuan para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase di dalam kontrak *showbiz* yang mereka buat.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak *showbiz* adalah (a) Pekerja seni menghendaki kasusnya terpublikasi; (b) Adanya keinginan dari Advokat agar perkara berlanjut; (c) Kontrak *showbiz* dibuat secara standard; (d) Kurangnya sosialisasi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa kepada masyarakat oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dunia hukum seperti advokat, notaris, dan profesi-profesi hukum lainnya. Selain itu sosialisasi dapat juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar-seminar ilmiah oleh institusi-institusi pendidikan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui ada penyelesaian sengketa yang murah, cepat dan memberikan rasa kepuasan kepada kedua belah pihak (*win-win solution*) tanpa proses dari pengadilan dan juga perlu dilakukan kesadaran hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi maupun mediasi.
2. Ketika terdapat klausul dalam kontrak *showbiz* yang menyatakan kata mufakat, menurut Penulis, para pihak tidak perlu merasa ragu untuk menempuh proses negosiasi maupun mediasi, sehingga setiap orang mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan negosiasi maupun

mediasi, tujuan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan hendaknya negosiasi maupun mediasi dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa

